Asosiasi Agribisnis Indonesia

Jurnal Agrisep

USK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

ASOSIASI AGRIBISNIS INDONESIA (AAI)

DENGAN

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG

PENERBITAN BERKALA ILMIAH JURNAL AGRISEP

Nomor : 327 / SP / AAI / XI / 2022
Nomor : 362/UN11/HK.02.06/2002

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 (dua puluh tiga), bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08/09/2022), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S

   Jabatan : Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI)

   Alamat : c.q Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Jalan Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Darmaga Bogor, Jawa Barat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc

   Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

   Alamat : Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee No.3 Darussalam, Banda Aceh, Aceh

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Agrisbisni Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa publikasi hasil penelitian bidang agribisnis dan/atau sosial ekonomi dan kebijakan pertanian adalah suatu hal yang penting dalam upaya menjembatani antara peneliti dengan khalayak;

b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi profesi di bidang agribisnis yang beranggotakan para pemangku kepentingan agribisnis dan/atau sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

c. Bahwa **PIHAK KEDUA**, sejak tahun 2000 sudah melakukan penerbitan berkala ilmiah Jurnal Agrisep yang menampung artikel ilmiah di bidang agribisnis;

d. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen yang sama dalam pengembangan publikasi di bidang agribisnis.

e. Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuandan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud danTujuan

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama pada penerbitan berkala ilmiah Jurnal Agrisep.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih meningkatkan mutu Berkala ilmiah Jurnal Agrisep.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. Pelibatan mitra bestari dalam penelaahan publikasi ilmiah;
b. Penyebarluasan informasi penerimaan naskah;
c. Penyebarluasan hasil terbitan berkala ilmiah Jurnal Agrisep baik cetak maupun *online*;
d. Pelatihan manajemen berkala ilmiah;
e. Pelatihan penulisan artikel ilmiah.

Pasal 3

Tanggung Jawab

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Masa Berlaku

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.

Pasal 5

Biaya

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja **PARA PIHAK** serta akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perubahan

1. Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, dibubuhi materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
METERAI TEMPEL 10000 470AJX925886933	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S.	**Prof. Dr. Ir. Samadi, M.Sc.**